

TINDAK PIDANA *INSIDER TRADING* DALAM REGULASI INDONESIA

DANIEL BASTIAN

ABSTRAK

Insider trading adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dalam untuk melakukan transaksi efek berdasarkan informasi non-publik yang dimiliki orang dalam untuk tujuan keuntungan pribadi. Perbuatan ini merusak integritas Pasar Modal, Indonesia melarang perbuatan insider trading berdasarkan ketentuan hukum positif yang tercantum dalam Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 98 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 dan Pasal 22 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 97 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995. Penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian normatif yang menggunakan pendekatan hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan data sekunder dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis data, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana insider trading dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana insider trading. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana insider trading adalah pidana penjara dan pidana denda. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana insider dilakukan melalui upaya represif melalui proses peradilan pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana insider trading belum mengenal upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana insider trading. Penegakan hukum terhadap tindak pidana insider trading di Indonesia yang dilakukan oleh penegak hukum terkesan pasif, perlu bagi OJK untuk optimalisasi penegakan hukum dengan penggunaan teknologi.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, *Insider trading*, Penegakan hukum

CRIMINAL OFFENSE OF INSIDER TRADING IN INDONESIAN REGULATIONS

DANIEL BASTIAN

ABSTRACT

Insider trading is an act carried out by insiders to engage in securities transactions based on non-public information possessed by insiders for personal gain. This act undermines the integrity of the capital market. Indonesia prohibits insider trading based on positive legal provisions stated in Article 95, Article 96, and Article 98 of Law No. 8 of 1995, as well as Article 22 of Law No. 4 of 2023, which amends Article 97 of Law No. 8 of 1995. This research is a normative study that uses a legal approach, case approach, and conceptual approach. Data collection is done through literature review, and secondary data is analyzed using primary, secondary, and tertiary legal materials. The data analysis technique used is a qualitative descriptive approach. The aim of this research is to determine the criminal liability of perpetrators of insider trading and the enforcement of criminal law against them. The forms of criminal liability for perpetrators of insider trading are imprisonment and fines. The enforcement of the law against perpetrators of insider trading is carried out through repressive measures through criminal proceedings. The law enforcement against insider trading has not yet introduced preventive measures to prevent such crimes. The law enforcement against insider trading in Indonesia, conducted by law enforcement agencies, appears to be passive, and it is necessary for the OJK to optimize law enforcement through the use of technology.

Keywords : *Criminal liability, Insider trading, Law Enforcement.*